



**PUTUSAN**

**Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Sdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Sugito Bin Sagiman**, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun V Ringin Sari RT 019 RW 008 Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **M. Khoirul Anam Al Amiri, S.H., M.H.**, Advokat, yang berkantor di Jalan A.M Bangsawan nomor 14 Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2021 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana nomor 1616/SKH/2021/PA.Sdn., tanggal 14 September 2021, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**m e l a w a n,**

**Suparti Binti Jumari**, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II Apur, RT. 006 RW.002 Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor.1800/Pdt.G/2021/PA.Sdn



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 14 September 2021 dengan register perkara Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2008, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 712/25/VIII/2000. Tertanggal 01 Agustus 2000;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun V Ringin Sari RT.019 RW.008 Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal terahir bersama di Dusun V Ringin Sari RT.019 RW.008 Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Masing-masing bernama : Mela Aprilia Ningrum Binti Sugito Jenis Kelamin Perempuan Umur 17 Tahun, Mahrum Isnaini Faujiah Binti Sgito Jenis Kelamin Perempuan Umur 7 Tahun sekarang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember 2019, karena sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon seringkali terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus yang penyebabnya antara lain  
Termohon tidak dapat mengharagi Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor.1800/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon dalam berumah tangga selalu dan terpaku pada materi, jika dapat dikatakan oleh Pemohon dalam benak Termohon hanya ada uang dan uang. Sehingga hal itu menjadi tekanan tersendiri bagi Pemohon;
- Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha secara maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;
- Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2019 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah sekitar 1 tahun 8 bulan, keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa kondisi di atas, Keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Atas permasalahan tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**SUGITO Bin SAGIMAN**) untuk menjatuhkan talak Raj'i terhadap **Termohon (SUPARTI Binti JUMARI)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor.1800/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya / **(Ex Aequo Et Bono)**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat pada tanggal 15 September 2021 dan tanggal 24 September 2021 yang telah dibacakan di persidangan bahwa Tergugat merupakan bukan warga Sumbergede, dengan demikian Kuasa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, dengan demikian permohonan tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor.1800/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Menetapkan perkara Nomor 1800/Pdt.G/2021/PA.Sdn. telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal **30 September 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami **Aprilia Candra, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Lasifatul Launiyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sawaludin Wahid, S.Ag*, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis

**Aprilia Candra, S.Sy**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

**Lasifatul Launiyah, S.H.**

Panitera Pengganti

**Sawaludin Wahid, S.Ag**

Perincian biaya :

- |                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 60.000,00 |
| - Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor.1800/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp 400.000,00

- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor.1800/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)